



Kecamatan Tiris

Jl. Raya Tiris, No. 03 67287 0335871004

<https://tiris.probolinggakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Probolinggo / Kecamatan Tiris

Pengesahan Proposal

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi KTP-el pemohon;
2. Naskah Proposal yang sudah ditandatangani pihak-pihak terkait.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang membawa naskah Proposal dan berkas persyaratan;
2. Mengambil nomor antrian di loket, tunggu sampai dipanggil oleh petugas;
3. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada Petugas;
4. Petugas meneliti berkas, dan meneruskan kepada pejabat struktural berwenang (Kasi terkait) untuk mendapatkan persetujuan/-paraf untuk selanjutnya dimintakan tanda tangan pejabat berwenang (Camat/Sekcam/Kasi);
5. Petugas meregister dan membubuhkan cap stempel pada lembar tanda tangan;
6. Petugas menyerahkan berkas yang sudah diproses kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Jika berkas/naskah telah sesuai dan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Proposal yang sudah ditandatangani/disahkan

Pengaduan Layanan



Kecamatan Tiris

Jl. Raya Tiris, No. 03 67287 0335871004

<https://tiris.probolinggokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Probolinggo / Kecamatan Tiris

Pengaduan/keluhan disampaikan dengan cara:

1. lembar keluhan/-pengaduan pada kotak saran;
2. telepon ke nomor (0335) 871004;
3. mengirim surat elektronik ke:kecamatanTiris@gmail.com